

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 414/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Resa Shahana Ulfa DI RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) perawat ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 tentang Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff By Laws);



8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Memperhatikan

: Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 083/KOMDIK-RSIH/VIII/2022 perihal Surat Rekomendasi Penugasan Klinik dr. Resa Shahana Ulfa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Resa Shahana Ulfa DI RS INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 414/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter Spesialis a.n dr. Resa Shahana Ulfa di RS Intan Husada

Kedua

Menugaskan kepada dr. Resa Shahana Ulfa untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga

Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 31 Agustus 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633



Nomor

: 414/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang

: Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Staf Klinis

a.n dr. Resa Shahana Ulfa di Rumah Sakit Intan Husada

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2022

Nama

dr. Resa Shahana Ulfa

Dokter Spesialis Anestesiologi Konsultan Intensive Care

No	Kewenangan Klinis
1	Anamnesa pasien
2	Melakukan pemeriksaan fisik dan diagnostik
3	Menentukan pemeriksaan penunjang
4	Menegakkan diagnosis dan differential diagnosis
5	Melakukan tindakan medis
6	Melakukan tindakan kegawatdaruratan traumatologi
7	Melakukan tindakan kegawatdaruratan jantung
8	Menulis resep obat maupun alat medis
9	Membuat (menerbitkan) surat keterangan dokter
10	Membuat rekam medis dengan jelas dan benar
11	Membuat konsulan yang jelas ke masing-masing konsulen
12	Melakukan tindakan bedah minor
13	Mengirim pasien ke masing-masing departemen
14	Menentukan kriteria rujuk pasien
15	Membaca dan investigasi hasil pemeriksaan darah dan urine
16	Melaksanakan Universal Precaution
17	Pembuatan resume medis
18	Penerbitan Sertifikat kematian
Ilmu	Penyakit Dalam
1	Pemeriksaan Fisik
	General Survey
	Kepala dan leher
	Tulang belakang



	Toraks
	Abdomen
	Perineum
	Genital wanita/pria
	Ekstremitas
10	Prosedur Diagnosis
11	Kemampuan Terapetik
Neur	
1	Pemeriksaan Fisik
•	
	Fungsi Saraf Kranial
	Sistem motorik
	Rangsang meningeal
	Koordinasi dan keseimbangan
	Sistem sensorik
	Kelainan sensasi radikular
	Refleks fisiologis
	Refleks patologis
2	Pemeriksaan Penunjang Tambahan
3	Kemampuan Terapeutik
Psiki	atri
1	Pemeriksaan Fisik
	Kemampuan anamnesa (auto/allo)
	Penilaian kesadaran dan status mental
	Pemeriksaan psikiatrik (persepsi, orientasi, intelegensi, bentuk dan isi pikir, mood dan afek, insight of illness)
	Pemeriksaan tambahan (Mini Mental State Examination)
2	Kemampuan terapeutik



Pedia	atrik		
1	Pemeriksaan Fisik		
	Pemfis umum		
	Newborn dan Infant		
	Seluruh usia		
2	Kemampuan TerapeutiK		
Beda	Bedah		
1	Kemampuan diagnosa		
	Pemeriksaan fisik		
	Pemeriksaan ortopedik		
	Varises		
	Gangguan artial vascular		
	Pemeriksaan rectal touche		
	Pemeriksaan app akut		
	Kecelakaan dan emergency		
2	Kemampuan terapeutik		
3	Kemampuan penentuan tindakan operatif		
Obst	etri dan Ginekologi		
Obst	etri		
1	Seleksi Kehamilan resiko tinggi		
2	Pemeriksaan kehamilan		
3	Persalinan Normal		
4	Masa Nifas		
Ginel	kologi		
1	Pemeriksaan Fisik		
	Pemfis umum termasuk payudara		
	Genitalia eksterna		



	Pemeriksaan spekulum
	Pemeriksaan bimanual
2	Kontrasepsi
Derm	natologi
1	Kemampuan Diagnostik
	Telinga, pendengaran, keseimbangan
	Hidung dan sinus
	Mulut, tenggorokan, berbicara, esofagus dan leher
2	Pemeriksaan telinga tambahan lainnya (test bisik,garpu tala)
3	Kemampuan Terapeutik
Oftal	mologi
1	Pemeriksaan Umum Oftalmologic
	Visus
	Refraksi
	Lapang pandang
	Posisi mata
	Pupil
	Media
2	Pemeriksaan Oftalmologi Umum Lainnya
3	Kemampuan Terapeutik
Kewe	enangan klinis/Kompetensi lain
1	Sistem Triase
2	Melakukan tindakan medis preventif, kuratif dan rehabilitatif
3	Resusitasi jantung paru
4	Penanganan sesak napas ringan sampai berat (ventilator)
5	Penanganan awal kegawatdaruratan pada gangguan jantung



7	Menjahit luka ringan sampai sedang
8	Penanganan awal luka bakar
9	Penanganan tampon hidung anterior
10	Penanganan irigasi mata
11	Ekstraksi corpus alienum pada telinga ringan sedang
12	Debridement luka
13	Ekstraksi clavus
14	Ekstraksi lipoma kecil
15	Ekstraksi kuku
16	Penanganan kejang
17	Penanganan partus dengan posisi kepala atau breech sudah di pintu vagina
18	Hecting perineum
19	Penanganan bayi baru lahir
20	Resusitasi neonatus
21	Penanganan awal trauma kepala
22	Pembidaian pada fraktur tertutup stabil
23	Melakukan torakostomi jarum
24	Melakukan pungsi pleura
25	Melakukan pungsi blast
26	Melakukan pungsi asites
27	Melakukan kardioversi dan defibrilasi